



# LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS HASIL PENGAWASAN

KOPERASI PEGAWAI BALITBANG  
KEMENDIKBUD

*TAHUN BUKU 2020*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, Alhamdulillah Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2020 dapat disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-34 periode kepengurusan tahun 2019-2021.

Laporan pertanggungjawaban ini menyajikan hasil kegiatan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi yang dijalankan oleh Pengurus Koperasi selama periode tahun 2020. Ada tiga Bidang Usaha yang dilakukan pengawasan yaitu: Usaha Simpan Pinjam, Usaha Toko, dan Usaha Jasa Fotokopi dan Tiket serta Jasa Lainnya. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan dan sosial, serta pengembangan usaha, organisasi dan manajemen. Kegiatan pengawasan didasarkan pada realisasi ketercapaian target yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RK & RAPBK) Tahun Buku 2020.

Laporan ini menjelaskan 7 (tujuh) hal yakni: Organisasi, Bidang Usaha Simpan Pinjam, Bidang Usaha Toko Koperasi, Bidang Usaha Jasa Fotokopi, Tiket dan Jasa Lainnya, Pengembangan Pengelolaan Koperasi, Hambatan yang Ditemui, dan Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik). Pada bagian terakhir dirumuskan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Hasil Pengawasan Koperasi Balitbang Tahun Buku 2020 menunjukkan bahwa Bidang Usaha I, II, dan III telah bekerja sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada usaha koperasi, namun koperasi masih tetap bertahan dan dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota Koperasi. Pengembangan usaha dengan menyesuaikan di Masa Pandemi telah dilakukan Pengurus melalui mekanisme jarak jauh dalam mengembangkan usahanya, termasuk pelayanan Toko *Online*. Upaya ini perlu didukung oleh semua anggota agar usaha Koperasi bisa lebih berkembang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para Pengurus, Karyawan, Mitra Usaha dan tentunya dukungan dari Dewan Pengarah, Dewan Pembina, serta dukungan seluruh Anggota Koperasi, sehingga usaha Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud dapat berjalan dengan lancar, dan semakin berkembang dalam upaya mensejahterakan seluruh anggotanya.

Jakarta, Januari 2021

Pengawas,

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR ..... iv

DAFTAR LAMPIRAN..... v

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

    1.1. Latar Belakang ..... 1

    1.2. Landasan Hukum..... 1

    1.3. Tujuan..... 2

    1.4. Metode Pengawasan..... 2

BAB II HASIL PENGAWASAN ..... 4

    2.1. Organisasi..... 4

    2.2. Bidang Usaha Simpan Pinjam..... 5

    2.3. Bidang Usaha Toko Koperasi ..... 7

    2.4. Bidang Usaha Jasa Fotokopi dan Tiket..... 8

    2.5. Pengembangan Pengelolaan Koperasi ..... 9

    2.6. Hambatan yang Ditemui ..... 11

    2.7. Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik) ..... 12

BAB III. KESIMPULAN..... 15

BAB IV. REKOMENDASI..... 16

BAB VI PENUTUP ..... 17

LAMPIRAN..... 18

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Realisasi Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Tahun 2019-2020.....5  
Tabel 2. Realisasi SHU Toko Tahun 2019-2020.....7  
Tabel 3. Realisasi SHU Fotokopi dan Tiket Tahun 2019-2020.....8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan Pengawasan dan Opname per Triwulan .....	3
Gambar 2. Penyerahan Laporan Keuangan untuk Diaudit oleh KAP .....	3
Gambar 3. Susunan Organisasi Pengawas Koperasi Balitbang 2019-2021.....	5
Gambar 4. Layanan dan Situasi Toko Koperasi .....	8
Gambar 5. Layanan Fotokopi dan Tiket .....	9
Gambar 6. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Kinerja Koperasi .....	10
Gambar 7. Penyerahan Hasil Audit oleh KAP kepada Ketua Koperasi .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Laporan Auditor Independen.....</b>	<b>18</b>
<b>Lampiran 2. Rincian Laporan KAP.....</b>	<b>20</b>

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Koperasi sebagai wadah kegiatan usaha bersama dalam rangka saling membantu diantara sesama anggota perlu dikelola secara profesional. Dalam pengelolaan tersebut perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh anggota Koperasi. Oleh karena itu, komitmen dari pengurus dalam menjalankan fungsi manajemen sangat diperlukan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi untuk mengontrol jalannya koperasi turut mewarnai apakah koperasi masih dalam kondisi sehat atau tidak. Dengan melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif dapat mengawal pengurus dalam menjalankan usaha sesuai dengan AD/ART Koperasi Balitbang yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggotanya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

RAT Koperasi merupakan forum pertemuan pengurus, pengawas dengan seluruh anggota dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi dalam mewujudkan demokrasi dengan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Di samping itu, RAT juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dan silaturahmi antara sesama anggota, pengurus, pengawas, pengarah, dan penasihat Koperasi Balitbang Kemendikbud.

### 1.2. Landasan Hukum

- a. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam;
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.
- e. Keputusan Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Nomor: 001/Kep/Koplitbang/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Periode 2019-2021.

- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.
- g. Revisi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2020.

### 1.3. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada Pengurus dalam mengelola usaha koperasi, menemukan masalah/hambatan yang hadapi, serta memberikan rekomendasi dalam upaya mengatasi hambatan/kendala dan pengembangan usaha koperasi.


Data dan informasi yang dicermati meliputi:

- a. Realisasi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada RAT tahun buku 2019, dan dilakukan revisi menyesuaikan kondisi pandemi covid-19;
- b. Masalah/hambatan dan upaya yang telah dilakukan masing-masing unit usaha tahun buku 2020;
- c. Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan koperasi.

### 1.4. Metode Pengawasan


Pengawasan Koperasi dilakukan melalui berbagai pertemuan secara berkala terkait dengan pelaksanaan program kerja setiap Bidang Usaha Koperasi (I, II, dan III) dengan cara melakukan pengawasan (*stock opname*). Selanjutnya, melakukan kunjungan langsung dan menindaklanjuti observasi dokumen/ barang, melakukan wawancara dan pendataan (*Check list*) serta memberikan masukan saran perbaikan atas hasil temuan dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

**Gambar 1. Kegiatan Pengawasan dan Opname per Triwulan**



Selain itu, sesuai arahan Pembina Koperasi dan amanah RAT Tahun Buku 2016 agar laporan keuangan koperasi akuntabel harus dilakukan audit oleh pihak eksternal, maka sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 laporan keuangan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang profesional.

**Gambar 2. Penyerahan Laporan Keuangan untuk Diaudit oleh KAP**



## BAB II HASIL PENGAWASAN

### 2.1. Organisasi

#### a. Keanggotaan

Berdasarkan data Kepegawaian Balitbang Kemendikbud pada posisi 31 Desember 2020, jumlah pegawai Balitbang sebanyak 419 orang (di luar Puslit Arkenas dan Balar) dan yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi berjumlah 309 orang atau 74%. Jumlah anggota Aktif per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, 74 Orang (23,9%);
- 2) Puslitjak, 70 Orang (22,7%);
- 3) Pusmenjar, 83 Orang (26,9%)
- 4) Puskurbuk, 72 Orang (23,3%)
- 5) Karyawan, 6 orang (1,9%)
- 6) Non Balitbang, 4 Orang (1,3%)

#### b. Kepengurusan

Kepengurusan Koperasi Pegawai Balitbang periode 2019-2021 dipilih oleh anggota melalui perwakilan formatur yang kemudian disepakati oleh seluruh anggota pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018. Restrukturisasi pengurus telah dilakukan, dari periode sebelumnya berjumlah 9 jabatan yang terdiri atas seorang Ketua, tiga Ketua Bidang, tiga Bendahara, serta dua orang Sekretaris, pada periode 2019-2021 dirampingkan menjadi 5 orang. Kelima orang Pengurus tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

Struktur Pengawas juga dilakukan perampingan yang semula berjumlah 5 orang menjadi 3 orang. Ketiga orang Pengawas tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Hal tersebut mencerminkan upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Koperasi periode Kepengurusan Tahun 2019-2021. Pada tahun 2020, terjadi perubahan struktur Pengawas, dikarenakan kondisi kesehatan Ketua Pengawas yang kurang baik.

**Gambar 3. Susunan Organisasi Pengawas Koperasi Balitbang 2019-2021**

## 2.2. Bidang Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan bidang usaha simpan pinjam pada tahun 2020 mempunyai target realisasi pendapatan sebesar Rp 1.000.000.000,-, sedangkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 972.741.282,- atau 97,27% dari target RAPBK. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, capaian realisasi tersebut dinilai cukup tinggi, karena banyak karyawan yang terkena dampak kesulitan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 596.490.773,00 ditambah pajak sisa hasil usaha sebesar Rp 1.961.386,83. Dari selisih pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan, maka Bidang Simpan Pinjam berhasil memperoleh SHU bersih (setelah dikurangi pajak) sebesar Rp 390.315.979,17. Jumlah SHU yang telah diperoleh telah melampaui target RAPBK dengan capaian 126,33%.

**Tabel 1. Realisasi Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Tahun 2019-2020**

TAHUN	RAPBK (Rp)	Realisasi (Rp) Jasa Simpan Pinjam	Capaian Realisasi (%)
2019	275.910.000,00	362.421.181,00	131,35%
2020	309.584.485,00	390.315.979,17	126,33

Apabila dibandingkan dengan SHU tahun 2019, realisasi SHU pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,70%.

Sementara itu, posisi modal persediaan per tanggal 31 Desember 2020 dalam bentuk kas tunai dan simpanan di bank, terdapat modal sebesar Rp 1.889.094.450,50, yang terdiri atas::

- Uang Kas Tunai : Rp 240.014.640,16
- Bank Mandiri : Rp 1.135.527.049,25
- Bank BRI : Rp 513.552.761,09

Piutang Koperasi pada tahun berjalan sebesar Rp 7.122.440.863,76 dan jumlah piutang tersebut terdapat tunggakan/piutang macet yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 66.790.156,00.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pengawas adalah meminta pengurus untuk melakukan mediasi kepada yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja. Langkah yang diambil oleh pengurus adalah memberikan teguran secara lisan dan tertulis, serta pembayaran tunggakan langsung dipotong melalui simpanan anggota dan tunjangan kinerja, namun masih belum mencukupi seluruhnya sehingga masih terdapat tunggakan.

Guna menghindari adanya tunggakan perlu diatur kembali antara lain:

- a. Besaran pinjaman dan tenor yang tidak terlalu lama sehingga modal dapat cepat berputar. Lama angsuran menyebabkan modal tunai berkurang, yang berdampak pada kesempatan anggota lain untuk memanfaatkan pinjaman terhambat.
- b. Persetujuan pengajuan pinjaman tidak hanya mempertimbang kecukupan gaji tetapi juga perlu melihat jumlah simpanan anggota, yang dapat menutupi jumlah pinjaman tersebut sekiranya terjadi penunggakan.
- c. Pinjaman dengan jumlah di atas 100 juta, diharuskan memberikan jaminan surat berharga seperti Sertifikat Rumah, BPKB Kendaraan, atau Taspen.
- d. Menambah jumlah simpanan wajib anggota untuk meningkatkan modal usaha simpan pinjam.

### 2.3. Bidang Usaha Toko Koperasi

Kegiatan bidang usaha pertokoan Koperasi Pegawai Balitbang tahun 2020 mempunyai target realisasi pendapatan bersih sebesar Rp 622.429.958 (sebelum Revisi) atau Rp 379.682.274 (setelah Revisi), sedangkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 363.822.357 atau 95,82% dari target RAPBK (Revisi) dan 58,45% dari RAPBK (sebelum Revisi).

Sementara biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 290.753.962,00 ditambah pajak sisa hasil usaha sebesar Rp 9.133.549,00. Usaha toko berhasil memperoleh SHU bersih sebesar Rp 63.934.846,00.

**Tabel 2. Realisasi SHU Toko Tahun 2019-2020**

Tahun	RAPBK / RAPBK Revisi (Rp)		Realisasi SHU (Rp)	Capaian Realisasi SHU (%)	
2019	224.046.847,00		209.790.875,00	93,64%	
2020	263.103.573	68.409.770	63.934.846,00	24,3%	93,46%

Bila dibandingkan tahun 2019, realisasi sisa hasil usaha bidang toko pada tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis, hal ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 melalui kebijakan pengetatan PSBB yang berimplikasi pada penetapan aturan untuk Bekerja dari Rumah (*Work From Home/WFH*). Hal tersebut menyebabkan Toko berhenti beroperasi selama beberapa bulan. Toko baru bisa kembali beroperasi setelah ditetapkan kebijakan pelonggaran PSBB (masa transisi) pada bulan Juni (setelah lebaran) hingga akhir bulan Desember, walaupun dalam periode tersebut sempat diterapkan kembali kembali pengetatan PSBB.

Di samping hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan melalui stok opname, dalam satu tahun ditemukan selisih stok dengan nilai sebesar Rp 6.137.782,00. Berdasarkan hal tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penataan toko agar dilakukan tata letak kasir di depan pintu agar semua pembeli mudah melakukan transaksi pembayaran di kasir. Penjualan dan penempatan kue basah juga perlu ditata kembali.

Gambar 4. Layanan dan Situasi Toko Koperasi



#### 2.4. Bidang Usaha Jasa Fotokopi dan Tiket

Kegiatan bidang usaha Fotokopi dan tiket Koperasi Pegawai Balitbang tahun 2020 mempunyai target realisasi pendapatan sebesar Rp 176.000.000,00 (RAPBK Revisi), sedangkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 143.177.824 atau 81,35% dari target RAPBK (Revisi).

Sementara biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 113.725.000,00, ditambah pajak sisa hasil usaha sebesar Rp 3.681.603,00, sehingga sisa hasil usaha bersih dari bidang usaha fotokopi mencapai Rp 25.771.221,00.

**Tabel 3. Realisasi SHU Fotokopi dan Tiket Tahun 2019-2020**

Tahun	RAPBK (Awal /Revisi) (Rp)		Realisasi SHU (Rp)	Capaian Realisasi SHU (%)	
2019	76.930.000		73.608.700	95,68%	
2020	96.690.261	50.295.000	25.771.221	26,65%	51,24%

Bila dibandingkan tahun 2019, realisasi sisa hasil usaha bidang Fotokopi dan tiket pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar hampir Rp 48 juta. Hal ini dipengaruhi oleh usaha tiket yang sejak tahun 2020 sudah tidak beroperasi, dan sebagai dampak Pandemi Covid-19 karena pemberlakuan Bekerja dari Rumah. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan tingginya penggunaan dokumen digital, sehingga permintaan fotokopi menurun sangat drastis. Kondisi tempat bekas usaha tiket tampaknya perlu dicarikan penggantinya. Kerjasama usaha dengan mitra usaha *ticketing* perlu dijalin kembali atau bentuk usaha lain seperti jasa pelaksanaan basar, *event-organizer*, kurir, biro jasa, pembayaran token listrik, PAM, TV Kabel, dan jasa pengaduan seminar kit.

**Gambar 5. Layanan Fotokopi dan Tiket**

### 2.5. Pengembangan Pengelolaan Koperasi

Pengelolaan sistem administrasi sudah berbasis aplikasi, khususnya bidang usaha simpan pinjam dan usaha toko, sedangkan usaha jasa fotokopi dan tiket masih menggunakan pencatatan secara manual. Pelayanan Simpan Pinjam telah dikembangkan melalui aplikasi online, demikian juga dengan pelayanan usaha toko, telah dikembangkan toko *online*. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui webstie: <http://www.koperasi-litbangdikbud.com> dan <http://toko.koperasi-litbangdikbud.com>.

Upaya lainnya untuk meningkatkan kemudahan pembayaran non tunai, usaha toko telah menyediakan pelayanan transaksi non tunai yang bekerjasama dengan pihak BRI untuk transaksi melalui mesin *electronic data capture* (EDC).

Selain itu, dengan telah didaftarkannya koperasi menjadi wajib pajak yang dibuktikan dengan memiliki NPWP tersendiri, maka koperasi telah membayar pajak sejak tahun buku 2017.

Bidang simpan pinjam telah menerapkan manajemen risiko dengan cara penggunaan asuransi jiwa kepada seluruh anggota yang melakukan pinjaman. Kerja sama dilakukan dengan pihak asuransi jiwa syariah yang telah berlangsung sejak tahun buku 2017. Hal tersebut sebagai tindak lanjut hasil RAT tahun buku 2016 dan hasil Rapat Anggota Khusus tanggal 22 April 2017.

Kerjasama dengan unit lain pada tahun 2020 belum terlaksana secara optimal karena dampak Pandemi Covid-19. Pada tahun sebelumnya, koperasi secara rutin menjalin kerjasama kegiatan dengan PKPRI, Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta, dan kunjungan *Best Practice* ke koperasi lain seperti: Koperasi Pengayoman

Kemenkumham, Koperasi PPBM Kemendag, dan Koperasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan usaha.

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan upaya pengkaderan calon pengurus dan calon pengawas koperasi, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Cerdik Perkoperasian) pada tahun 2020 juga belum terlaksana karena ada penyesuaian pengeluaran akibat Pandemi Covid-19.

### Gambar 6. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Kinerja Koperasi



Selain itu, audit yang dilakukan oleh pihak eksternal melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah dilaksanakan sejak tahun buku 2017, sehingga tahun buku 2020 merupakan tahun keempat pengawasan eksternal yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan.

Perubahan Anggaran Dasar (AD) sudah disahkan oleh notaris tanggal 21 Februari 2018, Nomor 15 dengan Notaris Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn. dan sudah ditindaklanjuti dengan pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) melalui RAT Tahun Buku 2019.

## 2.6. Hambatan yang Ditemui

Berdasarkan hasil pengamatan, pemeriksaan dan wawancara dengan pengurus, dalam menjalankan usaha koperasi ditemui beberapa hambatan sebagai berikut.

- a. *Usaha simpan pinjam* mengalami perputaran permodalan yang cukup lama. Kebijakan RAT Tahun Buku 2017 yang meningkatkan jumlah pagu Rp 200 juta dan lama tenor jangka waktu 10 tahun, dengan jasa 0,7% per bulan, di satu sisi meningkatkan animo anggota untuk meminjam. Namun di sisi lain, dapat mengakibatkan perputaran modal yang bergulir menjadi lebih lama.
- b. *Modal usaha*, belum digunakan secara maksimal terutama untuk pengembangan usaha lainnya. Pola pikir anggota sebaiknya tidak diarahkan pada pinjaman, akan tetapi pada memanfaatkan koperasi untuk usaha lain seperti: investasi logam mulia, investasi perumahan. Selain itu, pihak koperasi bisa mengembangkan usaha melalui kerjasama usaha dengan pihak lain.
- c. *Disiplin Anggota*, dalam pembayaran angsuran pinjaman (menunggak pembayaran, tidak terpotong oleh Bendahara gaji) masih terjadi. Hal ini bisa berdampak pada permodalan yang berkurang dan kesempatan anggota lain untuk memanfaatkan usaha peminjaman menjadi terkendala. Untuk menutupi tunggakan tersebut, Pengurus mengambil kebijakan dengan memotong simpanan wajib anggota. Untuk itu, dihimbau kepada anggota yang masih memiliki tunggakan untuk segera melunasi tunggakan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat tunggakan sebesar Rp 66.790.156,00 dari 7 (tujuh) orang Peminjam. Nilai tersebut lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp25.498.258,00, dari 12 (dua belas) orang Peminjam atau mengalami kenaikan sebesar 162%
- d. *Peran serta Anggota*. Masih banyak anggota yang belum memanfaatkan secara maksimal usaha koperasi, terutama: (1) usaha toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik pribadi maupun kantor (gula, kopi, pembersih, ATK, dll), (2) usaha fotokopi, percetakan, dan *catering*, belum semua anggota menggunakannya untuk keperluan kegiatan kantor; (3) usaha jasa lain (pulsa, token listrik, bazar, dll) sudah berjalan namun belum maksimal. Untuk itu, perlu promosi kepada anggota terkait dengan memaksimalkan usaha Toko baik untuk keperluan kantor maupun keperluan keluarga/pribadi melalui belanja *online*.

- e. *Usaha travel* yang tidak berjalan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan tahun 2020, perlu dijajaki kembali untuk mencari mitra lain, sehingga tempat usaha travel bisa dioptimalkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna membayar sewa tempat usaha.
- f. *Barang tidak layak jual*. Hal tersebut disebabkan oleh penutupan toko selama tiga bulan sebagai dampak kebijakan pengetatan PSBB pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada sebagian barang-barang sudah tidak layak jual. Dalam pemeriksaan *stock opname*, masih ditemukan selisih jumlah barang dengan nilai Rp 6.137.782,00 dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh penutupan toko dan terjadinya barang hilang karena kurangnya kontrol terhadap pembeli.
- g. ***Kondisi ruangan toko yang terbatas***, mengakibatkan kesulitan untuk memperbesar kapasitas dan pengembangan usaha, misalnya: gudang yang sempit, dan terjadinya antrian di kasir. Koperasi tidak bisa memperluas tempat usaha dikarenakan biaya sewa yang sangat tinggi per tahunnya dengan nilai Rp 96 juta.
- h. *Manajer Usaha yang professional*. Belum tersedia SDM yang kompeten dan memiliki penuh waktu serta fokus untuk mengelola dan mengembangkan usaha koperasi, yang direkrut dari luar ASN. Saat ini usaha koperasi dijalankan oleh pegawai Balitbang di sela-sela waktu kesibukannya sebagai ASN.

## **2.7. Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik)**

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kegiatan usaha koperasi telah diaudit oleh auditor professional dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Demikian juga dengan tahun buku 2020, telah dilakukan audit oleh KAP. Hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut.

### *a. Opini*

1. Laporan keuangan koperasi dinilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
2. *Analisa Ratio Keuangan*
  - 1) Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek.

Komponen	2020	2019
Aset lancar (Rp)	9.095.376.864,-	9.003.666.818,-
Kewajiban lancar (Rp)	1.787.505.670,-	2.112.752.954
Likuiditas (Aset lancar : Kewajiban lancar)	5,0883 508,83%	4,2616 (426,16%)

- 2) Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang.

Komponen	2020	2019
Aset (Rp)	9.150.802.855	9.054.286.702
Hutang (Rp)	1.787.505.670	2.112.752.594
Solvabilitas (Aset : Hutang)	5,1193 511,93%	4,2855 (428,55%)

- 3) Rentabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Komponen	2020	2019
SHU tahun berjalan	492.324.591	645.820.757
Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan	6.870.972.593	6.295.713.351
Rentabilitas (SHU tahun berjalan : Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan)	0,0717 (7,17%)	0,1026 (10,26%)

Ditengah-tengah perekonomian yang sedang “lesu” sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, namun Koperasi masih bisa memberikan jasa yang lebih tinggi dari jasa perbankan, yaitu sebesar 7,17% per tahun. Sedangkan jasa perbankan untuk Deposito hanya berada pada kisaran 4 – 5% per tahun.

**Gambar 7. Penyerahan Hasil Audit oleh KAP kepada Ketua Koperasi**



Laporan hasil audit oleh kantor akuntan publik secara lengkap adalah seperti dalam lampiran.

### **BAB III. KESIMPULAN**

Hasil Pengawasan Koperasi Balitbang Tahun Buku 2020 menunjukkan bahwa Bidang Usaha I, II, dan III telah bekerja sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada usaha koperasi terutama untuk Bidang Usaha Toko dan Bidang Usaha Fotokopi dan Tiket yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Namun demikian, semua bidang usaha dapat memberikan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU), dengan total SHU dari semua bidang usaha mencapai Rp 492.324.592,08.

Pengelolaan usaha telah dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, ikut berkontribusi dalam membangun negara melalui pembayaran pajak, meningkatkan keamanan simpanan anggota dengan mengikutsertakan dalam asuransi, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga/unit usaha lain dalam mengembangkan usaha dan peningkatan layanan kepada anggota dan konsumen lainnya.

Upaya yang terus dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas serta kerja keras karyawan serta tentunya dengan dukungan anggota telah membuktikan bahwa walaupun di masa sulit karena Pandemi Covid-19, namun koperasi masih tetap bertahan dan dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota Koperasi. Pengembangan usaha dengan menyesuaikan di Masa Pandemi telah dilakukan pengurus melalui mekanisme jarak jauh dalam mengembangkan usahanya, termasuk pelayanan Toko Online. Upaya ini perlu didukung oleh semua anggota agar usaha Koperasi bisa berkembang.

Namun demikian beberapa kendala masih ditemui yakni anggota yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran pinjaman, modal usaha yang belum maksimal digunakan untuk pengembangan usaha, masih banyak anggota yang belum memanfaatkan secara maksimal usaha koperasi terutama bidang usaha toko dan jasa lainnya, ruangan usaha toko dan fotokopi ticketing yang terbatas dengan biaya sewa sangat tinggi, serta belum tersedia SDM yang kompeten dan memiliki penuh waktu serta fokus untuk mengelola dan mengembangkan usaha koperasi, yang direkrut secara khusus dari luar ASN.

**BAB IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan pemeriksaan data yang ada dan perkembangan koperasi yang telah dilakukan Pengurus Koperasi Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2020, Pengawas merekomendasikan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT), bahwa Program Pengurus Koperasi Balitbang Kemendikbud perlu ditingkatkan dalam mengembangkan usaha lain untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pada tahun-tahun mendatang, sehingga bisa lebih mensejahterakan anggotanya, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan modal koperasi dalam berbagai bentuk usaha diantaranya melalui kerjasama dengan unit usaha lain;
- 2) Seluruh anggota Koperasi agar disiplin dalam melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan advokasi dan menghimbau kepada seluruh anggota dan pengelola keuangan (PPK dan BP/BPP) khususnya di lingkungan unit kerja Balitbang untuk meningkatkan daya beli dengan memanfaatkan bidang usaha koperasi, serta kepada mereka diberikan penghargaan khusus dari SHU sesuai kontribusi dalam transaksi usaha koperasi;
- 4) Seluruh anggota Koperasi meningkatkan komitmennya untuk senantiasa berupaya menambah aset Koperasi, melalui: peningkatan simpanan wajib dan simpanan sukarela;
- 5) Mencari mitra untuk kerjasama bidang travel, perumahan, logam mulia dalam upaya mengembangkan usaha koperasi;
- 6) Meningkatkan jumlah anggota Koperasi, dengan melakukan sosialisasikan kepada PNS khususnya di lingkungan Balitbang yang belum menjadi anggota Koperasi, maupun PPNPN sebagai anggota sukarela;
- 7) Pengembangan usaha jasa agar dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yang disepakati dalam forum RAT.

**BAB VI PENUTUP**

Koperasi Balitbang Kemendikbud sebagai unit usaha dan kerja sama diantara anggota memiliki peran penting bagi anggota dalam membantu para anggota untuk pemenuhan berbagai kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan terpercaya, Koperasi Balitbang harus dikelola secara profesional, meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, dan memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggotanya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Jakarta, Januari 2021

**PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD**

Ketua,  


-----  
**Sidik Pranyoto, S.Kom.**

Sekretaris,



**Nur Berlian V. Ali, STP., MSE.**

Anggota,



**Ana Munifah, SE**

**LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Laporan Auditor Independen



**Salmon Sihombing**  
Registered Public Accountant  
License Number : 656/KM.1/2019

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00002/2.1282/AU.2/05/0287-3/1/1/2021

Pengurus  
**Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan**

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**


Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

  
**Dr. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., CPl., CLI**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0287  
Izin Usaha KAP No. 656/KM.1/2019

Jakarta, 11 Januari 2021

## Lampiran 2. Rincian Laporan KAP

KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

## 22. ANALISA RATIO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

## a. LIKUIDITAS

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar utang jangka pendek.

Aset Lancar	Rp	9.095.376.864
Kewajiban Lancar	Rp	1.787.505.670
Likuiditas	=	9.095.376.864 : 1.787.505.670
	=	5,0883 : 1
	=	508,83 %

## b. SOLVABILITAS

Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar utang jangka pendek dan jangka panjang.

Jumlah Aset	Rp	9.150.802.855
Jumlah Hutang	Rp	1.787.505.670
	=	9.150.802.855 : 1.787.505.670
	=	5,1193 : 1
	=	511,93 %

## c. RENTABILITAS

Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan	Rp	492.324.592
Ekuitas sebelum SHU Tahun berjalan	Rp	6.870.972.592
Rentabilitas	=	492.324.592 : 6.870.972.592
	=	0,0717 : 1
	=	7,17 %